

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang mahar jasa dalam perkawinan Islam, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tentang konsep mahar berupa jasa dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang mahar jasa, yaitu: 1) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar; 2) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*.
2. Pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d).

Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat ulama tentang mahar jasa atau non materi, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sudah sepatutnya dihargai dan diagungkan. Aktualisasi dari itu adalah dengan tidak menggunakan al-Quran dan alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena trend yang berkembang di masyarakat, kecuali kita faham dan yakin mampu memanfaatkan al-Quran atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar. Begitu pula dengan mahar jasa, baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik.
2. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, problem hukum Islam semakin kompleks. Diperlukan penyelesaian hukum yang komprehensif, arif yang berasal dari dua sumber

hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Lalu ditambahkan dari hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Al-Quran dan Hadits pada prakteknya perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut.

3. Agama Islam menyenangi kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan umat manusia. Salah satunya adalah dengan mempermudah dalam urusan mahar. Islam memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai manfaat agar tidak mubazir.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah penulis menyelesaikan penelitian ini, meskipun masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas dalam penelitian. Hanya memohon segala rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Shalawat serta salam

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu ditunggu syafa'atnya di akhirat kelak.

Saran kritik dan masukan yang konstruktif penulis harapkan demi perbaikan penelitian ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya. Mudah-mudahan karya ilmiah sederhana ini mampu memberikan sumbangsih wacana pemikiran Islam, khususnya mengenai mahar non-materi. Terakhir, semoga Allah selalu meridhoi langkah kita dan senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*